

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA BAGI PENGEDAR**

**(Studi Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN BIR, Nomor  
237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**RASYID ALFARISI**

**NIM: 220106104**

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA BAGI PENGEDAR  
(Studi Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN BIR, Nomor  
237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

**RASYID ALFARISI**

**NIM. 220106104**

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag**  
**NIP. 197011091997031001**

**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M**  
**NIP. 198401042011011009**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA BAGI PENGEDAR**  
(Studi Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN BIR, Nomor  
237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Januari 2026  
8 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Penguji I,

Dr. Rahmat Efendy Al Amin Siregar,  
S.Ag., M.H  
NIP. 197305182011011000

Sekretaris,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
NIP. 198401042011011009

Penguji II,

Svarifah Rahmatillah, M.H  
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Tel./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasyid Alfarisi  
Nim : 220106104  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2026  
Yang menyatakan:



  
**Rasyid Alfarisi**  
NIM. 220106104

## ABSTRAK

Nama : Rasyid Alfarisi  
NIM : 220106104  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Pongedar (Studi Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN BIR, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 102 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana Narkotika, Pongedar, Putusan Hakim, *Restorative Justice*.

Tindak pidana narkotika tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dapat merusak masyarakat dan generasi muda. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan sanksi pidana, namun sering terjadi perbedaan pidana pada setiap tingkat peradilan, sebagaimana terjadi dalam perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pongedar narkotika dalam ketiga putusan tersebut serta meninjau berdasarkan teori *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan. Pada tingkat Pengadilan Negeri, hakim menjatuhkan pidana mati dengan menitikberatkan pada besarnya jumlah narkotika. Pada tingkat Pengadilan Tinggi, pidana diubah menjadi penjara seumur hidup dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Selanjutnya, pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, pidana kembali diringankan menjadi 20 tahun penjara dengan alasan adanya kekhilafan hakim dan beberapa pertimbangan tertentu yang dianggap meringankan terdakwa. Ditinjau dari perspektif *restorative justice*, pertimbangan hukum hakim dalam ketiga putusan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat serta berpotensi mengurangi efek jera dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PENGEDAR (Studi Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN BIR, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H beserta seluruh staf dan Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini, yang telah banyak

membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua penulis tersayang. Seseorang yang menjadi panutan penulis yaitu Ayahanda Bukhari, terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan keluarga hingga saat ini, yang telah mendidik dan memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Kepada cinta pertama penulis, pintu surga, dan belahan jiwa penulis, Ibunda Ismarni yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan beribu doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan serta menjadi sandaran terkuat bagi hidup penulis. Meskipun almarhumah Ibunda telah berpulang kepada Tuhan YME sebelum penulis menyelesaikan pendidikan ini, kasih sayang, doa, pengorbanan, serta nilai-nilai kehidupan yang Ibunda tanamkan sejak dini senantiasa menjadi fondasi utama dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti, penghormatan, dan ungkapan cinta yang tak terhingga kepada Ibunda. Semoga almarhumah Ibunda senantiasa diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan YME, diampuni segala khilafnya, dan diterima seluruh amal kebajikannya.

6. Kepada teman terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, berjuang bersama, saling merangkul, bertukar suka dan duka, yaitu Imam Aswad, Risaldo, T Irsal Rahmatillah, Muhammad Alfarisi, Rizki Maulana, dan Abbas Armstrong, atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 22 atas kebersamaan kita selama perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan S.H ini.
7. Terakhir untuk diri saya sendiri, Rasyid Alfarisi. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses perjalanan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dalam penulisan ini skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan.

Banda Aceh, 13 Januari 2026  
Penulis,

Rasyid Alfarisi  
NIM. 220106104

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ ◌ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla  
 رَمَى = ramā  
 قِيلَ = qīla  
 يَقُولُ = yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ      -*ṭalḥah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا      -*rabbanā*      نَزَّلَ      -*nazzala*

الْبِرِّ      -*al-birr*      الْحَجِّ      -*al-ḥajj*

نُعَمِّ      -*nu'ima*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yaitu diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditranliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'	النَّوْءُ	-an-nau'
	<i>khuzūna</i>		
شَيْءٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمْرًا	-umirtu	أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fasil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dapat digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ*

*i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَغَّةٍ مُّبَارَكًا - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al*  
*Qur'ānu*  
 -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil*  
*qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -*  
 الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Naṣrun minallāhi wa faṭhun qarīb*  
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1:</b> Jumlah Napi Narkotika Di Indonesia .....	8
<b>Tabel 2:</b> Perbandingan Ketiga Putusan .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1:</b> Surat Keterangan Penetapan Bimbingan Skripsi .....	79
<b>Lampiran 2:</b> Data Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir .....	80
<b>Lampiran 3:</b> Data Putusan Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA .....	81
<b>Lampiran 4:</b> Data Putusan Hakim Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 .....	82



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Penjelasan Istilah .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB DUA    LANDASAN TEORI.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	25
B. Macam-Macam Tindak Pidana.....	31
C. Tindak Pidana Narkotika Dan Hukumannya.....	34
D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam .....	36
E. Landasan Teori <i>Restorative Justice</i> .....	39
1. Aspek pemulihan korban .....	40
2. Keseimbangan antara hukuman retributif dan restoratif terhadap pengedar narkotika .....	42
<b>BAB TIGA    HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir .....	45
B. Analisis Putusan Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA .....	48
C. Analisis Putusan Hakim Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 .....	53
D. Perbandingan Ketiga Putusan.....	58
E. Tinjauan <i>Restorative Justice</i> .....	65
<b>BAB EMPAT    PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA ..... 72**  
**LAMPIRAN ..... 79**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 83**



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Hukum memiliki arti krusial pada setiap lini kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan rakyat negara di atur menggunakan aturan, setiap aspek mempunyai anggaran, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum memutuskan apa yang wajib dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang dihentikan atau tidak boleh dilakukan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan adalah narkoba atau peredaran narkoba. Peredaran narkoba atau yang biasa disebut narkoba ini bukanlah hal yang biasa terjadi di Indonesia, di mana kejahatan ini sudah tergolong ke dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, serta stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat.<sup>2</sup>

Peredaran narkoba merupakan fenomena yang dampak negatifnya sangat besar bagi masyarakat. Dewasa ini, peredaran

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

<sup>2</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>

narkotika telah sukses menggunakan metode canggih untuk menyebarkan dan memperdagangkan bahan terlarang tersebut di Indonesia. Para pengedar sepertinya mengubah pola untuk menyebarluaskan barang haram tersebut, dimana untuk jenis narkotika sepertinya sudah tidak diimpor lagi, akan tetapi lebih memilih membangun pabrik untuk melakukan produksi. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang yang terkait untuk mengemban tugas dalam memproduksi narkotika itu dengan sangat baik dan analitis. Tindakan pidana narkotika sudah bersifat *transnasional* dan sudah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda, sangat merugikan dan beresiko, tidak hanya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dahulunya Indonesia hanya menjadi sebagai Negara transit perdagangan narkotika, akan tetapi sekarang sudah menjadi daerah tujuan operasi dari sebagian Narkotika Internasional.<sup>3</sup>

Kejahatan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan kejahatan lintas negara (*transnasional*) yang sampai saat ini belum bisa diberantas. Kejahatan ini menyebar dengan cara yang terstruktur dan terorganisir mulai dari perkotaan sampai dengan pelosok desa, dan memakan korban tidak hanya orang tua, melainkan kaum muda dan bahkan juga anak-anak.<sup>4</sup> Perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan

---

<sup>3</sup> Widhy A, P., (dkk). *Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Ham*. Jurnal Law Review. Vol. 2. No. 3. (2024). Hal 202.

<sup>4</sup> Ribut Baidi., (dkk). *Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, Dan Pecandu Narkoba*. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol 6. No 1. (2023). Hal 2. Diakses pada tanggal 2 Maret 2025 pada jam 23.40 WIB.

masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologi, psikologi, maupun sosial.<sup>5</sup> Maka dari itu, sangat diperlukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba. Salah satu penerapan hukum pidana Indonesia yaitu hukum yang diatur diluar KUHP atau hukum yang memiliki Undang-Undang tersendiri atau khusus yaitu Undang-Undang Narkotika.

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat berbahaya.<sup>6</sup> Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat adiktif.<sup>7</sup> Semua istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Sedangkan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup> Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda*. eJurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 3. No 1. (2015). Hal 140. Diakses pada tanggal 2 Maret 2025 pada jam 23.40 WIB.

<sup>6</sup> *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan* oleh Badan Narkotika Nasional;

<sup>7</sup> *Napza, Zat Candu yang Berbahaya* oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 1

Dalam hukum Islam, penggunaan dan peredaran narkoba dikategorikan sebagai tindakan haram yang di larang secara tegas. Narkoba memang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran dan Hadits, tetapi jika memahami makna Al-Quran dan Hadits, bisa dilihat bahwa narkoba itu sama dengan minuman keras (*khamr*), karena sama-sama merusak akal dan kesehatan. Adapun ayat-ayat yang berisi larangan untuk menjauhi minuman keras (*khamr*) yang memiliki kaitan dengan larangan untuk menjauhi narkoba yaitu sebagai berikut:

- a. Q.S Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi:<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

- b. Q.S Al-Maidah ayat 91, yang berbunyi:<sup>11</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran

<sup>10</sup> Q.S Al-Maidah (5): 90.

<sup>11</sup> Q.S Al-Maidah (5): 91.

(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Berdasarkan sudut pandang agama Islam, narkoba merupakan ijthad karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara langsung. Pada masa Rasulullah SAW, narkoba tidak dikenal, tetapi mayoritas masyarakat pada masa itu meminum *khamr*. Hukum pidana Islam adalah ilmu yang mempelajari larangan-larangan yang diancam oleh hukuman *had* atau *ta'zir* dalam agama Islam. Larangan-larangan tersebut tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta dikembangkan oleh para ulama dan *fuqaha* (ahli hukum Islam). Hukuman *had* adalah hukuman yang sudah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan hukuman *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang ditentukan oleh pemerintah atau hakim untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak tercantum secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>12</sup> Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga memberi peringatan kepada para pemeluknya atau kepada umat manusia untuk menjauhi narkoba.<sup>13</sup>

Salah satu aspek sehingga terjadinya penyebarluasan barang haram tersebut atau yang sering disebut Narkoba atau Narkotika dan sejenisnya, pasti tidak lepas dengan yang namanya bandar yaitu seseorang yang memegang kendali penuh atas suatu produk nya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak

---

<sup>12</sup> Sumarwoto, *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, In Seminar Narkoba, (2014), hlm. 1.

<sup>13</sup> Licky Faizal, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)*. Jurnal ASAS. Vol. 7. No. 1. (2015). Hal 133-134.

mendefinisikan secara khusus mengenai istilah “bandar narkoba”, namun dari saksi ahli dan prakteknya di lapangan menunjukkan bahwa bandar adalah orang yang memiliki kendali penuh atas peredaran “narkoba” dalam jumlah besar.<sup>14</sup> Dalam pasal 114 Undang-Undang Narkoba dijelaskan bahwa sanksi bagi bandar narkoba adalah sanksi pidana berat, yaitu seperti hukuman mati dan penjara seumur hidup, tetapi tergantung dengan jenis dan komposisi narkoba yang di edarkannya. Hal ini menggambarkan *political will* yaitu komitmen negara untuk memutus siklus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda dan masa depan baru.

Berbicara komitmen negara dalam pemberantasan peredaran narkoba, tentu tidak lepas dengan sanksi hukum yang diputuskan bagi pelaku pengedar narkoba oleh putusan hakim. Saat sekarang ini sangat banyak fenomena-fenomena atau kasus-kasus dimana para pengedar narkoba divonis tidak sesuai dengan peraturan tertulis, tepatnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba, dan bisa dikatakan cenderung lebih rendah dari ancaman minimum yang ada di dalam peraturan tertulis, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum didalam teori tujuan pemidanaan. Salah satu contoh yang sangat tepat adalah kasus Jufriadi Abdullah (JA) dalam Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023, di mana terdakwa yang berperan sebagai pengedar narkoba mendapat hukuman yang dianggap lebih rendah, yang jika dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukannya akan dapat

---

<sup>14</sup> <https://granat.ubharajaya.ac.id/informasi/uu-narkoba>

menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat mengenai tujuan pemidanaan, yaitu mengenai putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih rendah bagi terdakwa.

Ketidakkonsistensi seperti inilah yang menurunkan harkat dan martabat sebuah negara baik dalam menangani kejahatan yang dapat dikatakan kejahatan *transnasional*, dimana lingkup kejahatannya mendunia, maupun kejahatan *nasional*. Praktik-praktik yang dilakukan tersebut tidak hanya dapat merusak tatanan sosial, akan tetapi juga merusak generasi bangsa serta anak-anak muda. Ketidakseimbangan hukuman seperti ini dapat mengurangi efek jera bagi pelaku dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Ketika pengedar narkoba yang seharusnya mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, akan tetapi mendapatkan hukuman yang sangat berbanding terbalik dari jaringan perederannya, sehingga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Penegakan hukum terhadap masalah narkoba, khususnya terhadap pecandu dan penyalahguna, masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Kondisi ini menyebabkan permasalahan narkoba menjadi semakin rumit, sehingga jumlah pecandu, penyalahguna, dan pengedar narkoba semakin terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>15</sup> Untuk memperjelas argumen tersebut dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>15</sup> Rahmat Efendy. *Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2023.

**Tabel 1: Jumlah Napi Narkotika Di Indonesia**

Tahun	Pengedar Narkotika	Pengguna Narkotika
2019	85.063	47.054
2020	92.627	47.695
2021	116.930	28.483
2022	83.660	46.882
2023	99.822	45.960
2024-2025	76.712	64.304
2026	Belum tersedia hingga tanggal 1 Februari 2026	

Sumber: [sdppublik.ditjenpas.go.id](http://sdppublik.ditjenpas.go.id)

Putusan hakim yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan hukum secara normatif serta menimbulkan pertanyaan dari masyarakat terkait teori tujuan pemidanaan yaitu pada kasus JA yang di hukum lebih rendah atau tidak sebanding dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>16</sup> Dimana pada tanggal 7 Juni 2022, terdakwa dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir. Dia terbukti menjadi tersangka sindikat narkotika dunia dengan menyelundupkan sebanyak 103 (seratus tiga) Kilogram sabu dari Malaysia. Di mana pada dakwaan Primair, menyatakan bahwa terdakwa JA melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Muh ardi alias Andi, saksi Saiful Bahri alias Pon, saksi Irwan A (penuntutan secara terpisah), Sdr. Ade dan Sdr Midi (belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 13.50 WIB, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

<sup>16</sup> Dikutip dari [atjehwatch.com](http://atjehwatch.com). *PN Bireuen Jatuhi Hukuman Mati Untuk Sindikat Sabu Aceh-Malaysia*. Di akses pada tanggal 3 Maret 2025.

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. Majelis hakim menilai bahwa jaringan JA sangat terorganisir sehingga tidak ada alasan yang dapat meringankan untuk mengurangi hukuman.

Setelah di vonis dengan pidana mati pada Pengadilan Negeri Bireun Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir. Pada tanggal 2 Agustus 2022, hukuman JA diturunkan menjadi penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh setelah mengajukan banding dan dengan menimbang semua poin yang ada di dalam memori banding, dengan Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA.<sup>17</sup> Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut yakni dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Majelis Hakim tingkat banding tetap menegaskan bahwa tindakan JA adalah kejahatan serius yang merugikan masyarakat.<sup>18</sup>

Pada tanggal 20 Desember 2022, JA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh ke Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa mengenai

---

<sup>17</sup> Dikutip dari news.detik.com *Jejak Penyelundup 103 Kg Sabu: Dihukum Mati di PN, Disuna oleh MA*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

<sup>18</sup> Dikutip dari suarakarsa.com. *Gawat. MA Sunat Putusan Bandar Narkoba dari Hukuman Mati Jadi 20 Tahun Penjara*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

adanya “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata”, dapat dibenarkan dengan beberapa pertimbangan. Dengan menimbang beberapa pertimbangan, Permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dikabulkan, berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 237/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 2 Agustus 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 7 Juni 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut. Dan pada tanggal 17 Mei 2023, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengubah hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun penjara dan pidana denda sejumlah uang Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Keputusan ini mendapat kritik karena dianggap lemah dalam memutuskan suatu perkara kejahatan narkoba yang digolongkan kejahatan berat.<sup>19</sup>

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti putusan ini yaitu apakah putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika dan hasilnya akan disajikan dalam sebuah makalah tertulis yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PENGEDAR (STUDI**

---

<sup>19</sup> Dikutip dari news.detik.com. *Jejak Penyelundup 103 Kg Sabu: Dihukum Mati di PN, Disunat oleh MA*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

**PUTUSAN HAKIM NOMOR 37/PID.SUS/2022/PN BIR, NOMOR 237/PID.SUS/2022/PT BNA, DAN NOMOR 363 PK/PID.SUS/2023”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tindak pidana narkoba dalam putusan hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023?
2. Bagaimana tinjauan teori Restorative Justice terhadap pertimbangan hukum Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa pengedar narkoba yaitu pada Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam ketiga putusan tersebut berdasarkan perspektif teori *Restorative Justice*, khususnya terkait aspek pemulihan korban dan keseimbangan antara hukuman retributif dan restoratif dalam konteks hukum pidana narkoba.

#### D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan sejumlah jurnal ilmiah dan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu dan mempunyai kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang berjudul “*Putusan Hakim Lebih Rendah Dari Ancaman Hukuman Minimum Dalam Tindak Pidana Menguasai Narkotika Golongan I (Analisis Putusan Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2016/Pn Jkt. Utr J.O 370/Pid.Sus/2016/PT. DKI)*”, hasil karya Daffa Ottham Akhsan. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2016/Pn Jkt. Utr, dimana penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal 111 (1) UU Narkotika yang ancaman pidana minimumnya 4 tahun penjara, akan tetapi dalam persidangan terdakwa ternyata terbukti melanggar Pasal 127 (1) yang berisikan pemakai/penyalahguna narkotika, namun anehnya hakim pengadilan tingkat pertama memvonis Terdakwa dengan pasal 111 (1) di bawah ancaman minimum 4 tahun penjara dengan memberikan pidana 3 tahun penjara padahal penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menurut Hakim tingkat pertama tidak terbukti di persidangan yang mana fakta dan hukumnya tidak sejalan.<sup>20</sup>

*Kedua*, jurnal yang berjudul “*Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2018/Pn.Btm)*”, hasil karya Hendi

---

<sup>20</sup> Daffa Ottham Akhsan. *Putusan Hakim Lebih Rendah Dari Ancaman Hukuman Minimum Dalam Tindak Pidana Menguasai Narkotika Golongan I (Analisis Putusan Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2016/Pn Jkt. Utr J.O 370/Pid.Sus/2016/PT. DKI)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024.

Setiawan, Syafruddin Kalo, M. Eka Putra, dan Edi Yunara. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan. Dalam putusan yang menjadi fokus permasalahan masih dinilai kurang proposional antara pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan karena dasar kesengajaan dan niat yang tersusun, akan tetapi perbuatan pelaku hanya sebagai orang yang kebetulan diajak tanpa mengetahui apa yang akan dilakukannya.<sup>21</sup>

*Ketiga*, penelitian yang berjudul “*Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn. Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn. Bna)*”, hasil karya Siti Marya Ulfa. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hakim tidak hanya sekedar untuk mengakhiri suatu sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun juga memberikan hak pada yang bersalah, menghukum yang bersalah atau membebaskan yang tidak bersalah. Hakim memvonis terpidana berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan, dan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan dari segala aspek. Sebagai contoh yaitu dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn. Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn. Bna. Keduanya merupakan kasus yang serupa, namun putusan hukuman keduanya berbeda.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hendi Setiawan., dkk. *Penerapan Asas Proposionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2018/Pn.Btm)*, Jurnal Iuris Studia. Vol. 2. No. 2. (2021). Hal 264.

<sup>22</sup> Siti Marya Ulfa. *Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn. Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn. Bna)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2023.

*Keempat*, penelitian yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PN SDA)*”, hasil karya Hasbi Ashshiddiqi. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PN SDA yang menyatakan terdakwa bersalah dan terbukti secara sah menurut hukum yang memiliki sebanyak 13 (tiga belas) pot plastik pohon ganja dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 bulan penjara. Tugas Hakim paling krusial adalah ketika ia harus memutus suatu perkara secara adil berdasarkan kejujuran dan hati nurani, sesuai dengan fakta hukum, dan obyektif, tanpa tekanan dari pihak manapun terhadap Terdakwa. Hakim yang merupakan pelaksana kegiatan di bidang peradilan haruslah memperhatikan nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan juga harus menguasai norma hukum tertulis (*das solen*).<sup>23</sup>

*Kelima*, penelitian yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/PID.SUS/2018/PN. SIM)*”, hasil karya Raymond Parlindungan Patar Tamba. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun terhadap Terdakwa dalam putusan Nomor 172/PID.SUS/2018/PN. SIM justru mendominasi sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis ringan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah seorang ibu.

---

<sup>23</sup> Hasbi Ashshiddiqi. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PN SDA)*. Skripsi. Universitas Jambi. 2022.

Dimana putusan ini memicu protes dari sebagian masyarakat dan mereka mengharapkan agar hakim-hakim lainnya di Pengadilan Negeri Simalungun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana narkoba tidak menjatuhkan vonis yang ringan.<sup>24</sup>

*Keenam*, penelitian yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Pengedar Pada Putusan No. 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn*”, artikel hasil karya Erick Wellington Sirait dan Rafiqi menjelaskan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, serta penerapan sanksi yang sejalan dengan ketentuan pidana khusus narkoba, termasuk adanya pidana minimum khusus, pidana tambahan, dan pentingnya membedakan posisi pengguna sebagai pelaku atau korban dalam konteks hukum pidana narkoba. Analisis tersebut diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 2071/Pid.Sus/2016/PN-Mdn, serta menggambarkan seriusnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.<sup>25</sup>

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam

---

<sup>24</sup> Raymond Parlindungan Patar Tamba. *Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/PID.SUS/2018/PN. SIM*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2019.

<sup>25</sup> Sirait, E. W., dan Rafiqi. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Pengedar Dalam Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 5. No. 1. (2019). Hal 6.

judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Hukum Hakim:** di dalam suatu putusan, pertimbangan hukum oleh hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dan juga dapat dikatakan inti yuridis pada suatu putusan oleh hakim. Pertimbangan hukum hakim dapat di artikan sebagai alasan-alasan yang mendasari putusan hakim, yang di dasarkan pada hukum positif (tertulis), hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan teori hukum, serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan ini harus mencakup analisis yuridis dan mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti aspek sosiologis dan filosofis, serta hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa.<sup>26</sup>
2. **Tindak Pidana:** merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu menurut sistem KUHP. Baik dari segi cara merumuskannya, bentuk kesalahannya, perbuatannya, berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, berdasarkan sumbernya, dilihat dari sudut subjeknya, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal

---

<sup>26</sup> Rasji., dan Harry, H. *Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No. 10. (2024). Hal 5.

penuntutan, berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan. Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan, pelanggaran, delik aduan, dan tindak pidana khusus.<sup>27</sup>

3. Narkotika: merupakan zat kimia yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf, serta menyebabkan perubahan pada persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, atau perilaku. Narkotika juga dikenal sebagai obat psikoaktif, psikoativa, zat adiktif, atau narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya).<sup>28</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>29</sup> Golongan yang dimaksud yaitu Golongan I dan Golongan II, dan Golongan III, yakni sebagai berikut:<sup>30</sup>

- (a) Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

---

<sup>27</sup> Andin, D. S., dan Khalimatuz, Z. *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jurnal Judiciary. Vol. 14. No. 1. (2025). Hal 34.

<sup>28</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Obat\\_psikoatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Obat_psikoatif). Diakses pada tanggal 21 April 2025.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>30</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

(b) Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

(c) Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

4. Pengedar: Undang-Undang Narkotika memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai arti dari pengedar narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika memberikan hukuman yang sangat berat bagi para pengedar narkotika. Kata “pengedar” jika dalam konteks jual beli dapat diartikan sebagai “distributor” yaitu pihak yang bertugas menyalurkan barang dari produsen kepada pihak lain, baik pengecer maupun konsumen dalam skala tertentu. Namun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pengedar” diartikan sebagai orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya<sup>31</sup>. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengedar narkotika adalah Pasal 114 hingga 117 Undang-Undang Narkotika.<sup>32</sup> Didalam pasal 114

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>32</sup> <https://granat.ubharjaya.ac.id>. Diakses pada tanggal 21 April 2025.

mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi mereka yang memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu. Pasal 115 mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi mereka yang melakukan produksi, pengolahan, atau penyediaan narkotika dalam jumlah tertentu. Pasal 116 mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi mereka yang mengedarkan atau menyidiakan narkotika kepada orang lain. Begitu pula pada Pasal 117 yang memiliki perbedaan pada golongan narkotika yakni narkotika golongan II.<sup>33</sup>

5. Putusan Hakim: berdasarkan Pasal 189 RBg dan Pasal 60 UU-PA, putusan adalah suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan<sup>34</sup>. Di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana memberikan keterangan mengenai Hakim, yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>35</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

---

<sup>33</sup> <https://granat.ubharjaya.ac.id>. Diakses pada tanggal 21 April 2025.

<sup>34</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana.

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>36</sup>

6. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir merupakan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tahun 2022 yang memutus perkara tindak pidana narkoba terkait terdakwa sebagai pengedar. Putusan tingkat pertama ini menjadi dasar awal analisis dalam penelitian ini<sup>37</sup>.
7. Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA merupakan putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2022 atas perkara yang sama, sebagai hasil upaya banding dari pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri<sup>38</sup>.
8. Putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 merupakan putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung pada tahun 2023 sebagai upaya hukum luar biasa untuk menilai kembali putusan sebelumnya apabila terdapat keadaan baru atau kekeliruan nyata<sup>39</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, dan menyelidiki secara menyeluruh satu atau lebih gejala, kemudian

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>37</sup> Pengadilan Negeri Bireuen, *Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN BIR tentang Tindak Pidana Narkoba*, 2022.

<sup>38</sup> Pengadilan Tinggi Banda Aceh, *Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA tentang Perkara Banding Tindak Pidana Narkoba*, 2022.

<sup>39</sup> Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 tentang Peninjauan Kembali Perkara Narkoba*, 2023.

mencari pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.<sup>40</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan hakim.<sup>41</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang spesifik mungkin mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan lebih rendah bagi terdakwa bandar narkoba.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yang dilakukan dengan cara menalaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum seperti asas legalitas. Dan terakhir menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mempelajari norma-norma yang ada di dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus seperti apa yang menjadi fokus penelitian.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Soejono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal 2.

<sup>41</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press. 2020. Hal 45.

<sup>42</sup> Nur Solikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media. 2021. Hal 58-59.

### 3. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, yang tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan dokumen asli yang didapat langsung oleh penulis, dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Salinan putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir.
5. Salinan putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA.
6. Salinan putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari kepustakaan atau kajian dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yaitu seperti:

1. Buku-buku hukum.
2. Jurnal-jurnal hukum.
3. Pandangan dari para ahli hukum.

4. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu merujuk pada sumber-sumber non-hukum yang melengkapi atau mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu seperti jenis-jenis referensi mulai dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, maupun sumber lainnya yang membantu dalam memberi konsep dan pemahaman terhadap konteks penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan penulis untuk meneliti masalah penelitian ini yaitu dengan mengambil putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 melalui website direktorat Mahkamah Agung. Kemudian penulis mengacu kepada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui inventarisasi kutipan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan merumuskan masalah dan menjawab pertanyaan secara sistematis dalam permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Analisis data yang digunakan yaitu analisis isi (*Analysis content*). Yaitu meneliti ketiga putusan Hakim yaitu Putusan Hakim Nomor

37/Pid.Sus/2022/PN Bir, putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 dan mengaitkan dengan tujuan perspektif teori Restorative Justice, khususnya terkait aspek pemulihan korban dan keseimbangan antara hukuman retributif dan restoratif dalam konteks hukum pidana narkoba.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gambarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB SATU** adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB DUA** yaitu membahas tentang tinjauan kepustakaan dan teoritis. Pada bab ini, akan dibahas beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Macam-Macam Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkoba dan Hukumannya, Tindak Pidana Narkoba dalam Hukum Islam. Serta membahas Landasan Teori Restorative Justice, khususnya pada aspek pemulihan korban dan keseimbangan anatara hukuman retributif dan restoratif dalam konteks tindak pidana narkoba.

**BAB TIGA** adalah hasil penelitian dimana penulis akan memberikan pembahasan masalah dan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis secara spesifik menganalisis bagaimana

pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa pengedar narkoba yaitu pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/Pn Bir, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 dalam peraturan tertulis terhadap perkara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dalam jumlah yang besar dan keterkaitannya dengan teori restorative justice.

**BAB EMPAT** adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan yang diteliti.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat definisi resmi mengenai tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini lebih bersifat teoritis dari pandangan ahli hukum. Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda berdasarkan asas konkordansi, istilah asli “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”, yang artinya “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Simons, definisi “*strafbaarfeit*” adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum. Sedangkan Pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi “*strafbaarfeit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh seorang pelaku. Sebagai contohnya, pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan

---

<sup>43</sup> Padrisan Jamba. “*Pengantar Hukum Pidana*”, (Sumtra Barat: CV. Gita Lentera, 2023), hal. 17

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dan dihukum dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun”.<sup>45</sup> Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>46</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana” adalah tanggung jawab manusia atas kejahatan yang telah dilakukannya.<sup>47</sup> Menurut Roeslan Saleh, pelanggaran tidak termasuk pertanyaan tentang tanggung jawab. Pelanggaran hanya mengacu pada perilaku yang dilarang. Setelah itu, orang yang melakukan perbuatan itu dihukum atau tidaknya tergantung pada apakah orang itu melakukan kejahatan itu atau tidak. Jika orang yang melakukan pelanggaran itu melakukan kesalahan, maka tentu saja dia akan dipidana.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Andin, D. S., dan Khalimatuz, Z. *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jurnal Judiciary. Vol. 14. No. 1. (2025).Hal. 36

<sup>46</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 173.

<sup>47</sup> Chairul Huda, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hal. 40.

<sup>48</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta; Aksara Baru, 1983), hal. 75.

Sehubungan dengan hal itu, Sudarto lebih lanjut menyatakan bahwa seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>49</sup>

Berdasarkan pandangan dualitis yang menjadi dasar dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dipisahkan. Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat

---

<sup>49</sup> Muladi dan Dwijaya Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, hal. 69.

undang-undang.<sup>50</sup> Dalam Pasal 34 KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (Pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>51</sup>

Di dalam penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Jadi, menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan

---

<sup>50</sup> *Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi* BPHN-FH UINAR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung: Binda Cipta, 1982), hal. 105-107.

<sup>51</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal. 11.

diancam dengan hukuman.<sup>52</sup> Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Undang-Undang lainnya terhadap perbuatan mana di adakan tindakan penghukuman”.<sup>53</sup> Sedangkan Simons mengartikan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1) Perbuatan yang dilarang

Di dalam pasal-pasal tersebut terdapat masalah perbuatan yang dilarang dan juga tentang sanksi seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada pasal 111 hingga 114.

2) Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Berkaitan dengan mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), khususnya setiap subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

3) Pidana yang diancamkan

Mengenai hukuman intimidasi terhadap pelaku, khususnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar hukum, baik hukuman primer maupun sebagai

---

<sup>52</sup> R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

<sup>53</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 137.

hukuman tambahan. Anggota parlemen menggunakan kata “*straabaarfeit*” untuk dikenal sebagai tindakan kriminal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai arti sebenarnya dari kata “*straabaarfeit*”. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba, khususnya bagi pengedar, juga bersifat khusus dan lebih luas dibandingkan hukum pidana umumnya, bisa dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban pidana dengan sistem minimum khusus dan pidana berat, mulai dari pidana penjara dalam waktu lama, pidana seumur hidup, hingga pidana mati (misalnya Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Hal ini menunjukkan perluasan pertanggungjawaban pidana karena hakim dibatasi ruang diskresinya dan diwajibkan menjatuhkan pidana minimal tertentu kepada pengedar.
- b) Pertanggungjawaban pidana bagi pengedar juga dilihat dari kuantitas, jenis narkoba, serta posisi pelaku dalam jaringan peredaran gelap. Semakin besar jumlah atau semakin strategis peran pelaku (misalnya sebagai bandar atau pengendali), semakin berat pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan. Hal ini berbeda dengan hukum pidana umum yang umumnya tidak menitikberatkan pada kuantifikasi barang sebagai faktor utama pertanggungjawaban.
- c) UU Narkoba secara tegas memperluas pertanggungjawaban pidana dengan menyamakan

percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan dengan delik yang telah selesai dilakukan (misalnya pasal 132 UU Narkotika). Dengan demikian, seseorang yang belum sempat mengedarkan narkotika tetapi telah melakukan kesepakatan atau persiapan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seolah-olah perbuatan tersebut telah terjadi.

- d) UU Narkotika memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila tindak pidana narkotika dilakukan oleh atau atas nama korporasi (Pasal 130 UU Narkotika).
- e) Dalam tindak pidana narkotika, harta yang berasal dari atau digunakan untuk tindak pidana narkotika dapat dirampas untuk negara, meskipun harta tersebut tidak selalu berada langsung pada pelaku (Pasal 136 UU Narkotika). Ketentuan ini menunjukkan adanya perluasan pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada pemutusan mata rantai kejahatan narkotika melalui pendekatan *follow the money*.

## **B. Macam-Macam Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Di dalam KUHP dilakukan pembagian tindak pidana yang dibagi kedalam 2 jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 60.

1. Kejahatan (*misdrijven*); dan
2. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan-kejahatan (*misdanden*)
2. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
3. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidak selamanya terbagi menjadi dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>55</sup>

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana pidana formil dan perbuatan materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang.

---

<sup>55</sup> *Ibid* hlm. 73.

Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.<sup>56</sup>

Adapun perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (*Dolus*), misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Dan ada perbuatan pidana yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian (*Culpa*), misalnya pada Pasal 359 KUHP tentang kealpaan atau kelalaian seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>57</sup> Perbuatan pidana dimana penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan atau permintaan dari korban atau pihak yang dirugikan, dimana pernyataan tersebut merupakan pengertian dari delik aduan (*klacht delict*). Berbeda dengan delik biasa (*Gewone Delicten*), dimana perbuatan tindak pidana dapat dituntut tanpa perlu pengaduan kepada aparat hukum seperti polisi atau jaksa.

Dan ada juga perbuatan pidana yang dibedakan atas delik *Commissions*, *Ommisionis*, dan *Commissionis per Ommisionem Commissa*. Delik *Commissions* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik *Ommisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.

---

<sup>56</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 104.

Sementara itu, delik *Commissionis per Omissionem Commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu, misalnya seperti membunuh atau mencuri, namun dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pelaku, yaitu seperti pada Pasal 338 atau 340 KUHP.

### **C. Tindak Pidana Narkotika Dan Hukumannya**

Narkotika ataupun pengedar narkotika adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindakan yang dimaksud berupa:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara melawan hukum. Perbuatan ini merupakan bentuk awal dari penguasaan narkotika yang sering berkaitan dengan kegiatan peredaran gelap. Ketentuan ini di atur, antara lain dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika, dengan ancaman pidana yang berat, terutama apabila dilakukan dalam jumlah yang besar.
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan ini mencerminkan peran strategis pengedar dalam rantai distribusi narkotika. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 113 UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara jangka panjang, pidana seumur hidup, atau pidana mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

Perbuatan ini merupakan inti dari tindak pidana pengedaran narkoba. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 114 UU Narkotika, yang membedakan ancaman pidana berdasarkan golongan dan berat narkoba.

4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan narkoba. Perbuatan ini berkaitan dengan distribusi fisik narkoba dari satu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 115 dan Pasal 116 UU Narkotika.
5. Menggunakan atau melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba. UU Narkotika memberikan pemberatan pidana apabila pengedar melibatkan anak dalam kegiatan peredaran narkoba. Hal ini di atur dalam Pasal 133 dan Pasal 137 UU Narkotika, sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak.
6. Permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan tindak pidana narkoba. Berbeda dengan hukum pidana umum, UU Narkotika memperluas pertanggungjawaban pidana dengan memidana permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan seolah-olah tindak pidana telah selesai dilakukan. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 132 UU Narkotika.
7. Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korporasi. UU Narkotika mengatur bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana narkoba, dan sanksi dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun pengurusnya. Hal ini di atur dalam Pasal 130 UU Narkotika.

Menurut hukum Indonesia, Narkoba diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman

(sintetis/semisintetis) yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan ketergantungan.<sup>58</sup> Dimana setiap narkotika memiliki jenis dan golongan yang berbeda, dan di setiap jenis atau golongan yang berbeda juga terdapat sanksi yang berbeda. Sanksi bagi pengedar dengan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri juga berbeda. Bagi pengedar bisa dikenakan hukuman berat, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati, sedangkan bagi pengguna atau dipakai untuk diri sendiri ada pada Pasal 172 UU Narkotika akan tetapi mereka juga berhak mendapatkan rehabilitasi.

#### **D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam**

Dalam literatur fikih Islam Klasik (*kitab at-turast*), tidak menjumpai kata narkoba atau narkotika, akan tetapi kemiripan sifat narkotika tersebut bisa di lihat diantaranya: kata *al-muskirat* (sesuatu yang dapat memabukkan) dan kata *al-mukhaddirat* (sesuatu yang dapat menghilangkan ingatan). *Al-mukhaddirat* jenisnya banyak diantaranya *al-hasyisy*, *al-afiyun*, *al-kukayin*, *al-murfin*, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan sesungguhnya semua *al-mukhaddirat* yang terjadi sesudah permulaan tahun ke-6 H, hukumnya haram seperti *khamar* karena dapat menghilangkan akal dan menutupinya. Di samping itu juga didalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan yang ada di dalam *khamar* bahkan lebih besar kemudharatannya yaitu dapat memudharatkan ummat baik individu maupun masyarakat, baik dari segi budaya maupun peradaban.<sup>60</sup> Dengan

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>59</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz VII, hlm. 5512.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 5513

demikian memperdagangkan narkoba baik produsen (pembuat), distributor (pedagang), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya haram, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا  
وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

Artinya: “Rasulullah SAW., bersabda: *khamar* dilaknat atas sepuluh perkara, yaitu bendanya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpanannya, penjualnya, pedagangnya, pembawanya, penerimanya, orang yang memakan hasilnya, peminumnya dan penyajinya.”<sup>61</sup>

Perlu diketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengacu kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah *Maqashid Syariah*. *Maqashid syariah* yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal, dan keturunan. Oleh karena itu seorang hakim ataupun penguasa dalam melakukan aktifitas hukum, diharapkan dapat merujuk pada dasar-dasar tujuan *syari'at*, agar hukum yang dikeluarkan menciptakan suasana tentram dan harmonis dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Berbicara tentang pengedar narkoba dalam hukum Islam, merupakan kejahatan yang tergolong kepada pidana *Ta'zir*. Yaitu hukuman yang tindak pidananya tidak tercantum dalam Al-Quran dan

<sup>61</sup> Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz IV, hlm. 205.

<sup>62</sup> Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqashid, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm. 121.

Sunnah Rasulullah SAW. Melainkan hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan. Tindakan dan aktifitas para pengedar narkoba merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu ketentraman masyarakat bahkan negara, sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya menggaung kemaslahatan umat.<sup>63</sup>

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Bagi orang yang membuat narkoba, mendistribusikan dan menggunakan narkoba tanpa kewenangannya, hukum syar'inya adalah haram dan digolongkan kepada *al-had* dan/atau *at-ta'zir*.
- b. Bagi orang yang membuat narkoba, pemilik, pendistribusi, dan pengguna narkoba harus diberikan sanksi yang berat karena kemudharatan narkoba jauh lebih besar dibanding kemudharatan *khamr*.
- c. Pemerintah dalam hal ini hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman *at-ta'zir* baik yang ringan ataupun yang berat dalam hal ini hukuman mati kepada pelaku narkoba.
- d. Pemerintah diharapkan tidak akan memberikan keringanan atau pembebasan hukuman bagi produsen, pemilik, pendistribusi, dan penyalahguna narkoba.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Hendra Gunawan, *Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia; Studi Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan*, Jurnal Fitrah; Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 4, No. 2, Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 359-374.

### E. Landasan Teori *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil dan serta seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat merasakan kondisi yang aman, tentram dan tertib.<sup>65</sup>

Berbeda dalam konteks kejahatan narkoba yang fokusnya pada pengedar bukan pemakai, dimana *restorative justice* merupakan paradigma penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku. Penerapan konsep ini menimbulkan perdebatan serius karena sifat kejahatannya yang berdampak luas dan sistematis. *Restorative justice* tidak menolak pembedaan, tetapi mengorelasikannya agar selaras dengan tujuan pemulihan, tanggung jawab, dan keadilan substantif. Pendekatan ini relevan sebagai alternatif dan koreksi terhadap sistem pembedaan yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan semata. Maka dari itu, di sini penulis mengambil dua aspek yang merupakan bagian integral atau tidak dapat dipisahkan dan bersifat esensial dari suatu konsep (*restorative justice*), yaitu aspek

---

<sup>65</sup> Aris Wahjudi Santoso, *Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice*, *Ethics and Law Jurnal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 1, No. 2, 2023, Hlm. 14.

pemulihan korban dan keseimbangan antara hukuman retributif dan restoratif.

### **1. Aspek pemulihan korban**

Dalam konteks *restorative justice* yang dikatakan sebagai korban yaitu yang mengalami kerugian yang nyata, baik fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, dimana posisi korban dijadikan sebagai subjek utama yang dirugikan. Berbeda dengan perkara peredaran narkoba, dimana korban tidak selalu bersifat individual dan langsung, akan tetapi korban disini kolektif dan abstrak seperti masyarakat luas, generasi muda, ketertiban dan keamanan publik, serta stabilitas dan ekonomi.

Pengedar narkoba di sini berperan sebagai aktor utama yang menyebarkan penyebab atau dampak adiktif dari narkoba. Oleh karena itu, korban tidak dapat diwujudkan melalui mekanisme konvensional seperti mediasi antara pelaku dan korban. Sebagai gantinya restoratif dalam konteks peredaran narkoba diarahkan pada:

- a. Pemulihan sosial, melalui kewajiban kontribusi nyata pelaku terhadap masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki dampak sosial yang ditimbulkan. Sebagai contoh, kewajiban kontribusi ini bisa berupa kegiatan kerja sosial, partisipasi dalam program layanan masyarakat, atau restitusi terhadap kerugian sosial yang terjadi. Dalam sistem hukum restoratif ini, pelaku diharapkan melakukan tindakan nyata

yang berorientasi pada rehabilitasi sosial, bukan sekedar menjalani hukuman penjara sebagai alat pembalasan semata.<sup>66</sup>

- b. Pencegahan berulang (*recedivism prevention*) dengan memutus peran pelaku dalam jaringan peredaran. *Restorative justice* memiliki tujuan yang dimana salah satunya yaitu membuat si pelaku untuk sadar dan dapat mengurangi kemungkinan untuk melakukan kejahatan lagi setelah proses penyelesaian kasus. *Restorative justice* mendorong pelaku untuk menyadari dampak buruk dari kejahatannya, dan memahami efek buruk bagi korban dan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam proses penyelesaian, dimana pelaku diharapkan lebih termotivasi untuk mengubah perilaku kriminalnya di masa depan dan dapat mengurangi tingkat residivisme bagi pelaku.<sup>67</sup>
- c. Tanggung jawab sosial, dimana penerapan teori *restorative justice* bukan hanya fokus pada pemulihan korban, tetapi juga memperdayakan pelaku dan membangun kembali kepercayaan masyarakat yang telah hilang akibat dari dampak buruk yang diperbuat oleh pelaku. Ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk tanggung jawab sosial seperti program edukasi anti narkoba, kerja sosial, atau restitusi berbasis kepentingan publik. Pendekatan seperti ini memberikan bentuk tanggung jawab yang nyata dan bermakna secara sosial, dimana pelaku secara langsung

---

<sup>66</sup> Gumz dan Edward, *Restorative Justice: a Systematic Review of The Social Work Literature*, Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, Vol. 90, No. 1, 2009, hlm. 119-126.

<sup>67</sup> Rifqi Alif Dermawan., dkk, *Analisis Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Dunia, Vol. 3, No. 5, Mei 2024, hlm. 567.

memberikan kontribusi terhadap pemulihan kesehatan sosial dan budaya masyarakat yang dirugikan oleh peredarannya.<sup>68</sup>

## **2. Keseimbangan antara hukuman retributif dan restoratif terhadap pengedar narkoba**

Secara teoritis, penerapan konteks *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya bagi pengedar narkoba tidak dapat dilepaskan dari konteks retributif. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang sangat luas dan berkelanjutan sehingga kejahatan narkoba ini tergolong kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Namun demikian, pemidanaan yang semata-mata bersifat represif berpotensi mengabaikan tujuan jangka panjang dari hukum pidana, yaitu pencegahan dan perbaikan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hukuman retributif dan pendekatan restoratif, dengan karakteristik seperti hukuman retributif tetap menjadi dasar utama yang berguna menjamin kepastian hukum, efek jera, dan perlindungan masyarakat. Pendekatan restoratif berfungsi sebagai pelengkap, khususnya dalam tahap penjatuhan pidana seperti mempertimbangkan peran dan skala keterlibatan pelaku. Keseimbangan antara kedua pendekatan ini juga tidak terlepas dari putusan seorang Hakim, dimana Hakim memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut melalui diskresi yudisial yang berlandaskan keadilan substantif.

---

<sup>68</sup> Adwi Mulyana Hadi., dkk, *Keadilan Restoratif Melalui Penguatan Budaya Hukum Komunitas Di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, *Mulawarman Law Review*, Vol. 8, No. 1, Juni 2023, hlm. 32.

Pendekatan *restorative justice* hadir sebagai solusi yang berupaya menyeimbangkan kepentingan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>69</sup> Dalam pendekatan ini, penanganan tindak pidana bukan hanya berorientasi pada pemberian hukuman pada pelaku, namun penyelesaiannya juga harus mencakup upaya pemulihan bagi korban serta perbaikan ikatan sosial yang rusak akibat kejahatan tersebut.<sup>70</sup> Namun demikian, penerapan restoratif bagi perkara narkoba masih menjadi perdebatan serius di kalangan praktisi hukum, karena menurut banyak kalangan harus ditindak secara retributif dan tidak bisa diselesaikan melalui jalur damai. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan tetap dalam koridor hukum yang ketat.<sup>71</sup>

Sementara itu, secara sosiologis, pendekatan *restorative justice* menjadi penting untuk merespons realitas sosial masyarakat yang kompleks. Banyak individu yang terlibat berasal dari kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau berada dalam kondisi tekanan psikologis. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada mereka sering kali tidak menyelesaikan akar persoalan, bahkan justru memperparah kondisi sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih empatik dan konstruktif perlu dipertimbangkan dalam penanganan

---

<sup>69</sup> Arya Salwa dan Rasji, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 7, Juli 2024, hlm. 1-15.

<sup>70</sup> Yozzaryo Afandhi dan Tuti Hernintyas, *Penerapan Restorative Justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 11, No. 1, Maret 2025, hlm. 163.

<sup>71</sup> Adhi Indraputra., dkk, *Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime Khususnya Narkoba*, Palar: Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2, April-Juni 2021, hlm. 548.

perkara narkoba, terutama bagi pelaku yang memenuhi syarat penerapan *restorative justice*.<sup>72</sup> Dalam konteks ini, *restorative justice* tidak dimaknai sebagai penghapusan pidana penjara bagi pengedar narkoba, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.



---

<sup>72</sup> Noviana Diswantika dan Yusi Riksa Yustiana, *Model Bimbingan dan Konseling Bermain Cognitive-Behavior Play Therapy Untuk Mengembangkan Empati Mahasiswa*, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, Vol. 8, No. 1, Maret 2022, hlm. 40.

## **BAB TIGA**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir**

Dalam putusannya hakim menjelaskan dan menerangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memenuhi rumusan dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika yang berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)”. Yang diperkuat oleh Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP lama, yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Dalam putusan ini dijelaskan seorang terdakwa bernama Jufriadi Abdullah (43 tahun) yang beralamat di Desa Cot Bada, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen, Aceh. Yang terlibat dalam kasus penyelundupan dan distribusi narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram yaitu mencapai 40 karung (total brutto 103,3 kg dalam 98 bungkus teh China). Terdakwa dan kedua rekannya yakni Ade dan Midi (DPO) bertindak

sebagai pengawas, pemberi tempat, dan perantara pengiriman barang dari kapal ke mobil pembeli.

Dakwaan primair menyatakan bahwa, terdakwa JA melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Muhardi alias Andi, saksi Saiful Bahri alias Pon, dan saksi Irwan A (penuntutan secara terpisah), Sdr. Ade dan Sdr Midi (belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 13.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh (tepatnya dipinggir pantai) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, yaitu merujuk pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika: “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Pada putusan ini, putusan Hakim lebih berat dari pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Hakim memvonis terdakwa JA dengan “hukuman mati” sedangkan JPU hanya tingkat penjara “seumur hidup”. Hakim mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidaknya berdasarkan bukti di persidangan, sesuai pasal 184 KUHP. Dimana Hakim disini menilai bukti-bukti yang disampaikan di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun terdakwa JA mengemukakan alasan-alasan ekonomi seperti terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga keuangan terdakwa terdesak atau terhambat, Majelis Hakim mengesampingkan faktor-faktor tersebut

mengingat peran terdakwa sangat signifikan dalam jaringan peredaran gelap narkoba yaitu sebagai perantara jual beli narkoba golongan I yang jumlahnya mencapai 40 karung (total 103,3 kg brutto) dan terbukti kuat dari keterangan saksi, kronologi BNN, dan hasil laboratorium.

Dalam kasus narkoba dalam putusan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JA tentu berdasarkan aspek dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis oleh Hakim, berikut penjelesannya:

a. Dasar Pertimbangan Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutuskan perkara JA yang merujuk pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 184 KUHP untuk keabsahan bukti, yaitu keterangan saksi (yakni Muhardi alias Andi, Saiful Bahri alias Pon, dan Irwan A), dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan hasil lab BNN Nomor PL212CK/XI/2021 yang mengkonfirmasi sabu sebagai metamfetamin Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram (total 103.3 kg brutto). Sehingga bukti dinyatakan sah dan meyakinkan sesuai Pasal 183 ayat (1) KUHP, serta dakwaan terbukti dan pidana mati dijatuhkan.

b. Dasar pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat oleh Hakim dari aspek non hukum. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, Hakim menilai skala

peredaran sangat besar yaitu mencapai 40 karung yang dikirim melalui kapal dan di distribusi melalui mobil, sangat membahayakan masyarakat khususnya masyarakat Aceh, dan generasi muda. Alasan terdakwa yaitu terdesak ekonomi karena pandemi Covid-19 atau hanya sebagai petani miskin itu diabaikan karena tidak membenarkan tindak pidana, perlindungan dan kepastian hukum tetap tegas dilakukan sesuai dengan tujuan UU Narkotika.

Dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JA tersebut bersalah sebagai perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati.
3. Menetapkan terdakwa ditahan.
4. Barang bukti yaitu 5 karung berisi 98 bungkus kemasan teh cina berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 103.300 gram, sebagian dimusnahkan, dan 1 unit mobil brio.
5. Biaya perkara ditanggung negara.

#### **B. Analisis Putusan Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA**

Putusan ini adalah putusan banding yang diajukan oleh terdakwa JA sebagai bentuk harapan untuk dapat meringankan hukumannya dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Pada putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat

banding membenarkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang diperkuat oleh bukti secara sah dan meyakinkan, yaitu turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dengan jumlah melebihi 5 gram (total 103,3 kg brutto) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pembuktian ini didasarkan pada kesesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Perlu diingatkan, putusan Hakim dalam perkara hukum pidana ini dibatasi ruang lingkupnya yang artinya tidak sama dengan perkara pidana lainnya, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, Majelis Hakim ditingkat banding tentu lebih mempertimbangkan aspek keadilan secara lebih mendalam. Walaupun kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan dampaknya sangat luas baik bagi masyarakat, anak-anak, lansia, serta generasi muda, penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba oleh Hakim juga harus memperhatikan peran, kedudukan, dan kondisi pribadi dari terdakwa. Dalam perkara ini, dimana terdakwa JA dinilai bukanlah sebagai pelaku utama atau pengendali peredaran narkoba, melainkan hanya sebagai orang suruhan yang melakukan perbuatan tersebut karena tekanan ekonomi. Selain itu, terdakwa bukan pemilik narkoba, belum menikmati hasil kejahatannya, serta menunjukkan sikap kooperatif dalam penyelesaian selama proses persidangan.

Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa majelis Hakim tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata hanya untuk pembalasan, melainkan juga untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaiki kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu, majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pidana yang terlalu berat tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berkeadilan, sehingga diputuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dan proporsional dengan peran terdakwa khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba. Untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan tindak pidana yang di dakwakan, maka harus adanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang”<sup>73</sup>, yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan cukup umur sesuai menurut hukum pidana. Dalam perkara ini, terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum.
- b. Unsur “tanpa hak melawan hukum”, artinya tidak memiliki izin resmi dari negara, tidak memiliki kewenangan berdasarkan peraturan tertulis, dan bertentangan dengan hukum positif. Dalam

---

<sup>73</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika

hal ini, perbuatan terdakwa jelas perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materil.

- c. Unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba”, dalam perkara ini, kata “perantara” tidak harus sebagai pemilik narkoba, melainkan setiap orang yang berperan menghubungkan proses jual-beli seperti yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa berperan aktif sebagai perantara, sehingga unsur ini terpenuhi meskipun bukan pelaku utama.
- d. Unsur “narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 gram”, unsur ini objektif, maksudnya ialah narkoba harus termasuk golongan I dan jumlah narkoba harus melebihi batas minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu lebih dari 5 gram. Karena sabu termasuk narkoba golongan I dan beratnya jauh melebihi ambang batas seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka unsur ini terpenuhi secara mutlak dan tidak terbantahkan.
- e. Unsur “turut serta”<sup>74</sup>, kata “turut serta” dalam hal ini berarti perbuatan yang dilakukan bersama-sama, ada kerja sama secara sadar antar pelaku, dan setiap peran saling melengkapi untuk terwujudnya tindak pidana. Dengan adanya keterkaitan antar peran, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai peserta, meskipun bukan pengendali utama.

Dalam pertimbangannya, majelis Hakim tingkat banding menegaskan bahwa pembuktian terhadap kesalahan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, yakni ada sekurang-kurangnya

---

<sup>74</sup> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan Hakim. Namun, Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis yang ada pada pribadi terdakwa, seperti masalah ekonomi, peran terdakwa yang sebagai pengendali utama bukan pemilik narkoba, serta sikap kooperatif dan penyesalan yang diungkapkan oleh terdakwa. Hakim harus memperhatikan tujuan dari pidana yakni untuk memperbaiki pelaku, bukan semata-mata memberikan hukuman yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam perkara ini, majelis Hakim menilai bahwa pidana yang terlalu berat tidak sejalan dengan prinsip substantif, sehingga diperlukan penjatuhan pidana yang lebih manusiawi dan proporsional dengan kesalahan terdakwa.

Dalam amar putusan Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2022/PT BNA, menyatakan bahwa menerima permintaan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir bahwa terdakwa JA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman “penjara seumur hidup”. Terdakwa tetap ditahan. Barang bukti yaitu 5 karung berisi 98 bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 103.300 gram, sebagian dimusnahkan, dan 1 unit mobil brio. Dan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

### C. Analisis Putusan Hakim Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ada dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK). Pada perkara di dalam ketiga putusan yang menjadi objek penelitian, tidak menempuh upaya hukum kasasi, melainkan langsung diajukan peninjauan kembali, karena terdapat beberapa alasan. Yang pertama, putusan Pengadilan Tinggi (banding) telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Suatu putusan yang tidak diajukan kasasi dalam tenggat waktu yang ditentukan dianggap berkekuatan hukum tetap, maka putusan banding otomatis menjadi putusan yang final dan mengikat. Yang kedua, KUHAP tidak mewajibkan setiap perkara pidana harus diajukan kasasi. Yang ketiga, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya putusan banding yang sudah *inkracht* juga dapat langsung dimohonkan PK. Yang keempat, alasan peninjauan kembali didasarkan karena adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pada pasal 263 ayat (2) KUHAP, menjelaskan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata hanya dapat diperiksa melalui peninjauan kembali, karena PK dapat membuka kemungkinan bagi Mahkamah Agung untuk dapat kembali substansi putusan.

Dengan demikian, tidak digunakannya upaya hukum kasasi dan langsung diajukannya peninjauan kembali dalam ketiga putusan tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum, melainkan pilihan hukum yang sah dan dibenarkan dalam KUHAP. Selama putusan banding telah

berkekuatan hukum tetap dan terdapat alasan PK yang diatur dalam undang-undang, maka PK dapat langsung diajukan ke Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 yaitu pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana JA atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang sebelumnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Mahkamah Agung menilai bahwa alasan peninjauan kembali karena adanya kekhilafan dan kekliruan kehakiman yang nyata dapat di benarkan. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.<sup>75</sup>

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Baik permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 14 tahun 1985

---

<sup>75</sup> Reynald Belfast Alexander, *Upaya Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekeliruan atau Kekhilafan Hakim Sebagai Novum Dalam Mengadili Perkara Pemalsuan Surat*, Jurnal Verstek, Vol. 9, No. 1. Januari-April 2021, hlm. 90.

dan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali.<sup>76</sup>

Dalam putusan ini, kekeliruan tersebut terletak pada pertimbangan pemidanaan yang belum secara menyeluruh menilai keadaan pribadi dan peran terdakwa dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan. Walaupun banyak bukti yang mengatakan bahwa terdakwa secara sah turut serta menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I dalam jumlah yang sangat besar, yakni lebih dari 103 kg jenis sabu-sabu, Mahkamah Agung tetap menegaskan bahwa besarnya barang bukti tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penjatuhan pidana yang sangat berat tanpa menilai tingkat keterlibatan pelaku secara proporsional.

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa peran terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai pelaku atau pengendali utama peredaran narkoba, melainkan hanya menerima titipan narkoba dari pihak lain yang hingga saat ini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain itu, terdakwa hanya baru menerima imbalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bahkan belum menerima imbalan utama yang di janjikan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Fakta ini menunjukkan bahwa posisi terdakwa lebih sebagai pelaku dengan peran terbatas dibandingkan aktor utama dalam jaringan peredaran narkoba. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa pidana penjara seumur hidup yang ditetapkan oleh pengadilan tingkat

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 91.

banding (*judex facti*) tidak mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas antara kesalahan terdakwa dengan pidana atau sanksi yang di jatuhkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA dan mengadili kembali perkara tersebut. Dalam amar putusannya Mahkamah Agung menyatakan terpidana JA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menyatakan barang bukti sabu-sabu dengan berat brutto 103.300 gram sebagian telah dimusnahkan dan 1 unit mobil brio. Biaya perkara pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada terpidana sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan adanya penekanan pada prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana narkotika. Mahkamah Agung tidak semata-mata mendasarkan penjatuhan pidana pada besarnya jumlah narkotika, tetapi juga memperhatikan peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Hal ini mencerminkan upaya peradilan untuk menyeimbangkan tujuan

pemberantasan narkoba dengan perlindungan hak-hak terdakwa agar tidak dijatuhi pidana yang berlebihan. Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap penerapan pidana yang terlalu berat dan sebagai penegasan bahwa keadilan substantif harus menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 juga sesuai dengan konteks Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas keadilan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Pengurangan pidana dari penjara seumur hidup menjadi penjara 20 tahun penjara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan hak terdakwa untuk tidak dijatuhi hukuman yang berlebihan. Putusan ini sejalan dengan prinsip bahwa meskipun tindak pidana narkoba merupakan kejahatan serius, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjatuhkan pidana secara manusiawi dan rasional. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 dapat dipandang sebagai putusan yang korektif atau putusan yang dapat dikatakan yang dapat memperbaiki suatu kesalahan, yang menegaskan pentingnya asas keadilan dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana narkoba. Mahkamah Agung tidak mengabaikan bahaya serius tindak pidana narkoba, namun tetap menempatkan peran dan tingkat kesalahan terdakwa sebagai faktor utama dalam menentukan berat-ringannya pidana. Oleh karena itu, putusan ini memiliki nilai penting baik dari aspek hukum pidana, hukum acara pidana, maupun perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan di Indonesia.

#### D. Perbandingan Ketiga Putusan

Sebelum membandingkan ketiga putusan yang menjadi fokus masalah dalam tulisan ini, ada dua putusan yang diputuskan oleh hakim pada wilayah provinsi Aceh. Provinsi Aceh yaitu salah satu provinsi yang mendapat kewenangan khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang bisa disebut “Daerah Otonomi Khusus” yaitu memiliki kewenangan khusus dan berbeda dari daerah lain untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan tertentu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Status Aceh sebagai daerah otonomi khusus menghasilkan sejumlah produk hukum dan kewenangan normatif yang bersifat khas, salah satunya yaitu Qanun Aceh yang setara dengan Peraturan Daerah Provinsi, akan tetapi memuat norma hukum khusus, seperti mengatur bidang ibadah dan muamalah, jinayat (pidana Islam), peradilan, pendidikan, dan adat.

Hakim dalam kedua putusan tersebut yakni putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, dan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA tidak menggunakan Qanun sebagai dasar hukum utama karena tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori tindak pidana nasional. Kedudukan Qanun hanya setara Peraturan Daerah (Perda), sedangkan Undang-Undang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya, Qanun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak dapat mengesampingkan peraturan yang sudah diterapkan oleh Undang-Undang nasional. Dalam perkara narkoba, Undang-Undang Narkoba merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang harus didahulukan dibandingkan aturan yang bersifat umum dan lokal. Dengan demikian, hakim dalam kedua putusan tersebut tidak menggunakan Qanun Aceh

bukan karena mengabaikan kekhususan Aceh, melainkan karena secara hukum tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang peraturannya berada di bawah Qanun. Jika Hakim tetap memaksakan menggunakan Qanun, putusan tersebut justru berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar asas legalitas, dan dapat dibatalkan pada tingkat upaya hukum selanjutnya.

Dalam ketiga putusan yang menjadi objek penelitian, dasar hukum yang digunakan masih merujuk pada ketentuan hukum lama, khususnya Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila ketentuan tersebut dicabut lalu dimasukkan ke dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka akan terjadi perubahan penting dalam cara hukum pidana menangani perkara narkoba. Perubahan ini terutama terlihat pada cara menjatuhkan pidana dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Jika ketentuan Pasal 114 dimasukkan ke dalam KUHP baru, maka hakim tidak lagi hanya berpatokan pada beratnya ancaman pidana dalam Undang-Undang, tetapi juga tujuan pemidanaan, seperti mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki pelaku, dan memulihkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan menata kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana narkoba.

Dalam kondisi tersebut, pidana berat seperti penjara seumur hidup atau pidana mati tidak lagi menjadi pilihan utama, melainkan digunakan sebagai upaya terakhir untuk pelaku yang benar-benar memiliki peran besar, misalnya sebagai pengendali utama jaringan narkoba. Hal ini

membuat pemidanaan menjadi lebih proporsional, karena tidak semua pengedar diperlakukan sama tanpa melihat perannya masing-masing. Hakim dapat menilai tidak hanya perbuatan terdakwa, tetapi juga latar belakang, posisi terdakwa dalam jaringan narkoba, serta kemungkinan terdakwa untuk diperbaiki. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan pidana lebih ringan dapat dibenarkan secara hukum, asalkan Hakim memberikan alasan yang jelas dan rasional sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru.

Dengan demikian, pencabutan Pasal 114 Undang-Undang Narkoba dan pengaturannya ke dalam KUHP baru bukan berarti memperlemah penegakan hukum narkoba. Perubahan ini justru mengarahkan hukum pidana ke sistem yang lebih manusiawi, adil, dan proporsional. Namun, disisi lain, perubahan ini menuntut hakim untuk lebih bertanggung jawab dan konsisten, agar kebebasan dalam menjatuhkan pidana tidak menimbulkan ketidakadilan baru di dalam masyarakat.

Penulis berfokus pada aspek-aspek yang menjadi prinsip-prinsip hukum pidana, yaitu seperti kepastian hukum, keadilan substantif, dan proporsionalitas pidana. Perbandingan ketiga putusan ini bertujuan mengungkap tiga hal yakni: bagaimana cara pikiran seorang Hakim bisa berubah dari Pengadilan tingkat rendah (PN Bir) ke tinggi (MA), apakah fakta kasus tetap sama sepanjang proses, dan bagaimana hukuman yang awalnya sangat berat menjadi lebih ringan. Tiga putusan hukum Hakim ini membahas mengenai kasus narkoba jenis sabu oleh terdakwa JA, dengan perubahan hukuman dari pidana mati hingga 20 tahun penjara setelah proses banding dan peninjauan kembali.

Ketiga putusan tersebut sepakat bahwa JA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan jumlah yang besar, yaitu sekitar 103,3 kg. Unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinilai terpenuhi sejak tingkat pertama hingga tingkat peninjauan kembali. Dengan demikian, perkara sepanjang proses peradilan tidak mengalami perubahan atau perbedaan fakta, melainkan perbedaan muncul pada cara berpikir Hakim atau cara Hakim menilai peran terdakwa dan menentukan berat-ringannya pidana.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Bireuen, cara berpikir hakim sangat menitikberatkan pada bahaya luar biasa tindak pidana narkoba bagi masyarakat. Hakim memandang bahwa jumlah narkoba yang sangat besar dapat menimbulkan dampak buruk yang sangat serius baik bagi masyarakat seperti anak-anak, lansia, serta generasi muda, maupun ketertiban sosial. Pada tingkat PN, pertimbangan difokuskan kepada aspek perlindungan masyarakat dan efek jera bagi pelaku dibandingkan dengan kondisi pribadi terdakwa, seperti kondisi ekonomi terdakwa atau peran terdakwa hanya sebatas perantara bukan pemilik utama narkoba. Majelis Hakim tetap menilai perannya sangat signifikan dalam jaringan peredaran narkoba dengan jumlah yang beratnya melebihi 5 gram. Oleh karena itu, PN menjatuhkan pidana mati bahkan lebih berat dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terdapat perbedaan dengan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, dimana pada tingkat PT mulai terlihat pergeseran cara pandang Hakim. Meskipun Hakim pada tingkat banding tetap membenarkan seluruh pembuktian dan menyatakan

terdakwa bersalah, pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada besarnya jumlah narkoba. Disini Hakim mulai mempertimbangkan bahwa terdakwa Jufriadi Abdullah bukan pemilik maupun pengendali utama jaringan narkoba, belum menikmati hasil kejahatan, serta bertindak karena tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa pidana mati tidak lagi sejalan dengan rasa keadilan, sehingga hukuman tersebut diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Pada perkara ini, perubahan cara berpikir yang lebih mendalam oleh Hakim terlihat dalam putusan Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali. Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan dampaknya sangat besar bagi masyarakat maupun stabilitas sosial, penjatuhan pidana tetap harus memperhatikan asas proporsionalitas antara kesalahan pelaku dan sanksi yang dijatuhkan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa besarnya barang bukti tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemidanaan tanpa menilai secara utuh peran dan posisi terdakwa dalam jaringan narkoba. Fakta mengungkapkan bahwa terdakwa hanya berperan sebagai perantara, belum menerima imbalan yang dijanjikan, dan bukan aktor utama menjadi pertimbangan penting dalam putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat banding masih terlalu berat dan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, MA mengoreksi putusan sebelumnya yaitu putusan tingkat banding yang menjatuhkan terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara

selama 20 tahun disertai denda sebanyak 1 miliar rupiah. Putusan ini menunjukkan, semakin tinggi tingkat peradilan, semakin kuat penekanan hakim pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan fakta bahwa tindak pidana narkoba tetap merupakan kejahatan yang serius dan berbahaya.

Sebagai upaya memperjelas analisis mengenai perbedaan cara berpikir Hakim dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, maka penjelasan disajikan kembali dalam bentuk tabel perbandingan, yaitu:

**Tabel 2: Perbandingan Ketiga Putusan**

Aspek Perbandingan	Pengadilan Negeri Bireuen (37/Pid.Sus/2022/PN Bir)	Pengadilan Tinggi Banda Aceh (237/Pid.Sus/2022/PT BNA)	Mahkamah Agung (363 PK/Pid.Sus/2023)
Fokus Pertimbangan Hakim	Menekankan bahaya narkoba dan perlindungan masyarakat melalui efek jera.	Mulai menyeimbangkan bahaya narkoba dengan keadilan bagi terdakwa.	Menitikberatkan asas keadilan substantif dan proporsionalitas pidana.
Fakta Perkara	Fakta dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.	Fakta dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.	Fakta perkara tetap sama, namun dinilai secara lebih menyeluruh.

Penilaian Peran Terdakwa	Peran terdakwa dianggap sangat signifikan meskipun hanya perantara.	Terdakwa dinilai bukan pelaku utama jaringan narkoba.	Dipertegas, yaitu terdakwa hanya sebagai perantara, bukan aktor utama.
Pertimbangan Kondisi Terdakwa	Kondisi pribadi terdakwa bukan menjadi fokus utama.	Kondisi ekonomi dan latar belakang mulai dipertimbangkan.	Kondisi subjektif terdakwa menjadi pertimbangan penting.
Asas Hukum Dominan	Kepastian hukum dan efek jera.	Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.	Keadilan substantif, kemanusiaan, dan HAM.
Jenis dan Berat Pidana	Pidana mati.	Pidana penjara seumur hidup.	Pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 Miliar.

Secara keseluruhan, perbandingan ketiga putusan ini memperlihatkan bahwa perubahan putusan bukan disebabkan oleh berubahnya fakta perkara, melainkan oleh perkembangan cara berpikir hakim dalam memandang tujuan pemidanaan. Dari yang awalnya berfokus hanya pada pembalasan dan efek jera yaitu di tingkat pertama, kemudian fokusnya pindah pada pendekatan individual pada tingkat banding, hingga akhirnya menekankan asas proporsionalitas dan keadilan substantif di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan peradilan berusaha

menyeimbangkan antara upaya memberantas kejahatan narkoba dengan melindungi hak-hak terdakwa.

### **E. Tinjauan *Restorative Justice***

Secara konseptual, *Restorative Justice* merupakan pendekatan keadilan yang fokusnya pada pemulihan, bukan semata-mata pada pembalasan. Dalam kerangka ini, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang merusak hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan keseimbangan masyarakat.

Namun, ketika konsep atau kerangka ini diterapkan dalam tindak pidana narkoba, khususnya bagi pengedar atau peredaran gelap, muncul masalah maupun perdebatan yang serius karena sifat kejahatannya yang berdampak luas dan sistematis. Hal ini disebabkan karena korban tidak bersifat individual dan langsung, dampaknya sangat luas, sistematis, dan dalam waktu yang panjang, serta kejahatan narkoba dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, RJ dalam perkara narkoba tidak ditetapkan secara murni. Melainkan harus dipahami sebagai pendekatan korektif dan pelengkap terhadap pemidanaan retributif. *Restorative Justice* tidak menolak pemidanaan, tetapi mengarahkannya agar selaras dengan tujuan pemulihan, tanggung jawab, dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, peran Hakim menjadi sangat penting karena Hakimlah yang menentukan sejauh mana nilai restoratif dapat diterapkan ke dalam putusan.

Dalam perkara tindak pidana narkoba, *restorative justice* dalam sistem penyelesaian pidana berbeda dengan *restorative justice* sebagai

pendekatan teoritis seperti pemulihan masyarakat, maupun pelaku. *Restorative justice* dalam sistem penyelesaian pidana merupakan RJ yang diatur dan dibatasi oleh hukum positif yang artinya RJ tidak diterapkan secara bebas atau suka-suka, ada dasar hukumnya seperti Undang-Undang Narkotika, dan tidak semua perkara narkotika boleh diselesaikan dengan RJ. Biasanya hanya berlaku untuk pengguna atau pecandu, bukan pengedar atau bandar. Jadi, RJ disini bukan berarti perdamaian bebas yang artinya bukan perkara yang dihentikan begitu saja tanpa pertanggungjawaban, melainkan kebijakan hukum negara yang mengalihkan bentuk pertanggungjawaban pidana dari pemidanaan penjara ke rehabilitasi. Sedangkan *restorative justice* sebagai pendekatan teoritis merupakan cara pandang dalam ilmu hukum dan kriminologi yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku dan masyarakat akibat tindak pidana. Dalam konteks narkotika, pendekatan ini memandang pengguna sebagai korban sekaligus pelaku, sehingga penjara tidak dianggap sebagai solusi utama.

Dalam konteks penyelesaian pidana, penerapan teori *restorative justice* dinilai belum optimal dan tidak bisa diterapkan, apalagi bagi pengedar yang menyebarluaskan dampak negatif di masyarakat. Dalam perkara ini, adapun alasan penulis mengapa tetap memakai penerapan teori *restorative justice*, yaitu karna penulis terinspirasi dari negara-negara seperti Selandia Baru, Norwegia, Belgia, dan juga Australia. Dimana negara-negara tersebut menerapkan teori *restorative justice* pada penyelesaian pidana, baik dari pidana ringan maupun pidana berat seperti pembunuhan, pelecehan seksual, maupun narkotika. Sehingga presentase tindak pidana pada negara-negara tersebut terbukti berkurang, sedangkan Indonesia masih menggunakan sistem retributif yang menekankan efek

pembalasan dan efek jera dengan presentase makin bertambah bukannya menurun. Dengan demikian, keadilan retributif yang menekankan aspek pembalasan atau efek jera terbukti belum mampu menekan angka pidana. Oleh karena itu, alangkah baiknya sistem peradilan pidana di Indonesia mulai menggeser paradigma pemidanaan dari yang bersifat menghukum semata-mata menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, pencegahan berulangnya tindak pidana, serta perlindungan kepentingan sosial secara menyeluruh.

Pada putusan Pengadilan pertama yaitu Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim sangat didominasi oleh paradigma pemidanaan retributif. Hakim memandang tindak pidana peredaran narkoba sebagai kejahatan yang sangat serius dan berbahaya bagi masyarakat. Dalam putusan ini, Hakim memandang tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai ancaman luar biasa bagi masyarakat, karena jumlah narkoba yang sangat besar yakni mencapai 103 kg sabu, besarnya potensi untuk merusak generasi muda, dan posisi daerah Aceh sebagai rawan peredaran narkoba. Dalam perspektif ini, korban dipahami sebagai masyarakat secara luas, bukan individu tertentu. Namun, pemulihan korban tidak dimaknai sebagai proses sosial atau rehabilitatif, melainkan sebagai pengamanan masyarakat melalui eliminasi pelaku. Dalam kerangka berpikir ini, tujuan utama pemidanaan diarahkan pada pembalasan terhadap pelaku dan perlindungan masyarakat melalui penjatuhan pidana yang paling berat, yaitu pidana mati.

Jika dianalisis dari sudut pandang teori *restorative justice*, putusan ini belum mencerminkan aspek pemulihan korban. Pemulihan

yang dimaksud dalam *restorative justice* yaitu upaya memperbaiki kerusakan sosial, membangun kesadaran pelaku, dan mencegah kejahatan berulang secara berkelanjutan. Namun, fakta dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen, korban tidak dilibatkan secara konseptual, tidak ada pertimbangan tanggung jawab sosial pelaku, dan tidak ada upaya rehabilitasi atau koreksi perilaku. Dengan demikian, pemulihan korban disederhanakan menjadi pembalasan maksimal pelaku. Bisa kita lihat dalam putusan ini bahwasannya Hakim tidak memberikan ruang yang memadai untuk mempertimbangkan peran terdakwa secara proporsional. Meskipun terdakwa bukan pengendali utama jaringan peredaran narkoba. Dalam teori *restorative justice*, penilaian terhadap tingkat keterlibatan dan tanggung jawab pelaku merupakan elemen penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang adil. Namun, dalam putusan ini, besarnya jumlah barang bukti merupakan aspek yang paling dominan sehingga mengesampingkan aspek-aspek individual terdakwa.

Putusan ini juga menunjukkan ketidakseimbangan total, karena pendekatan retributif mendominasi, sedangkan pendekatan restoratif sama sekali tidak dipertimbangkan. Padahal, *restorative justice* menekankan bahwa pelaku harus diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, bukan semata-mata dihukum. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dipahami secara sempit sebagai pembalasan dan penjeraan, tanpa mempertimbangkan pemulihan jangka panjang. Faktor-faktor seperti peran terdakwa bukan pengendali utama, motif ekonomi, dan belum menikmati hasil kejahatan, tidak menjadi bobot signifikan dalam pertimbangan hukum Hakim. Dengan demikian, jika dianalisis berdasarkan teori *restorative justice*, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen ini dapat

dikatakan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. Putusan ini mencerminkan paradigma klasik hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan.

Pada Pengadilan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pertimbangan hukum Hakim. Meskipun pengadilan banding tetap menegaskan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, Hakim mulai melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap peran dan kedudukan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, seperti membedakan antara pelaku utama dan pelaku dengan peran terbatas, mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai orang suruhan, dan memperhatikan kondisi pribadi serta sikap kooperatif terdakwa. Hakim disini tidak lagi memandang terdakwa semata-mata sebagai simbol kejahatan narkoba, melainkan sebagai manusia yang memiliki konteks sosial dan ekonomi tertentu. Hal ini menandai adanya pergeseran dari pendekatan retributif absolut menuju pemidanaan yang lebih proporsional. Pertimbangan ini penting dalam teori *restorative justice* karena tingkat kesalahan pelaku harus sebanding dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan.

Pemulihan korban dalam putusan ini tetap diarahkan pada perlindungan masyarakat, namun dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dibandingkan putusan tingkat pertama. Yaitu dengan cara menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, hakim berusaha memastikan bahwa terdakwa tidak lagi membahayakan masyarakat, sekaligus menghindari hukuman mati yang bersifat final dan tidak diberi ruang

koreksi. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak terdakwa.

Dari sudut pandang *restorative justice*, putusan banding mulai memperlihatkan unsur pencegahan berulang (*recidivism prevention*). Dengan menjauhkan pelaku dari masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama, negara tetap melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, namun tidak menutup pintu untuk pelaku berubah, menyesal, dan bertanggung jawab atas tindakannya, tidak peduli seberapa buruk perbuatan awal yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat pembalasan.

Meskipun demikian, pendekatan restoratif dalam putusan ini masih bersifat terbatas. Dalam putusan ini pendekatan retributifnya masih kuat, tetapi hal-hal seperti hukuman telah disesuaikan dengan peran terdakwa, Hakim mulai mempertimbangkan tujuan pemidanaan jangka panjang, dan muncul kesadaran bahwa hukuman ekstrem tidak selalu identik dengan keadilan, hal-hal seperti itu sudah mulai diperhatikan dalam putusan ini. Akan tetapi, Hakim belum secara jelas mengaitkan pemidanaan dengan upaya pemulihan sosial atau tanggung jawab pelaku terhadap masyarakat. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat dipandang sebagai tahap transisi, dimana nilai-nilai *restorative justice* mulai diakomodasi, tetapi belum diterapkan secara optimal.

Penggunaan teori *restorative justice* yang paling menonjol yaitu pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali, atau bisa dikatakan putusan Mahkamah Agung Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 merupakan puncak dari perubahan cara berpikir hakim dalam perkara ini.

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menilai adanya kekhilafan dan kekliruan Hakim dalam putusan sebelumnya, khususnya dalam hal penjatuhan pidana yang belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas antara peran pelaku dan pidana yang dijatuhkan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa besarnya barang bukti tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemidanaan, suatu pandangan yang sangat sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Hakim harus mempertimbangkan secara menyeluruh tingkat keterlibatan, keuntungan yang diperoleh, serta kondisi pribadi terdakwa. Koreksi ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung terhadap keadilan substantif.

Pemulihan korban dalam putusan Mahkamah Agung tetap menjadi tujuan penting, namun dimaknai secara lebih rasional dan berimbang, dengan tidak lagi menjadikan hukuman yang paling ekstrem sebagai satu-satunya sarana pemulihan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlindungan dan pemulihan masyarakat tidak selalu identik dengan penghancuran pelaku melalui pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, apalagi peran pelaku bukan aktor utama dalam jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, kerangka keadilan yang proporsional menempatkan pemulihan korban yang diukur antara perbuatan, peran pelaku, dan sanksi pidana. Pemulihan yang dimaksud oleh Mahkamah Agung tetap mewujudkan pemidanaan yang tegas namun terukur, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara dalam jangka waktu yang lama dan dengan disertai pidana denda yang signifikan. Pidana penjara selama 20 tahun dinilai cukup untuk menjauhkan pelaku dari masyarakat, memutus perannya dalam peredaran narkoba, serta mencegah terjadinya pencegahan berulang. Dengan cara ini, kepentingan masyarakat sebagai korban tetap terlindungi tanpa harus mengorbankan

prinsip kemanusiaan. Selain itu, pemulihan korban dalam putusan Mahkamah Agung juga bisa dinilai dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan mengoreksi putusan sebelumnya yang dinilai terlalu berat dan kurang proporsional, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sistem peradilan tindak pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rasional dan adil. Keadilan yang dirasakan masyarakat tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi dari kesesuaian antara kesalahan pelaku dan pidana yang dijatuhkan.

Putusan ini juga mencerminkan keseimbangan yang jelas antara retributif dan restoratif. Dimana unsur retributif tetap hadir karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius yang merugikan masyarakat luas. Namun, unsur restoratif tercermin dalam penyesuaian pidana dengan peran terdakwa, sehingga hukuman tidak lagi bersifat semata-mata pembalasan, melainkan juga korektif. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 dapat dipandang sebagai puncak evolusi pemikiran yudisial dalam perkara ini. Mahkamah Agung berhasil mengintegrasikan nilai-nilai *restorative justice* ke dalam pemidanaan tindak pidana narkoba tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat. Putusan ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum pidana tidak hanya diukur dari beratnya saja, tetapi juga dari kesesuaian antara kesalahan, peran pelaku, dan tujuan pemidanaan itu sendiri,

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Pengedar dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan 363 PK/Pid.Sus/2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian yuridis terhadap perbuatan terdakwa sebagai pengedar narkotika. Dalam putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai kejahatan yang terorganisir dan dampaknya sangat luas baik bagi anak-anak, lansia. Maupun generasi muda, sehingga dijatuhkan pidana mati, yang dinilai sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Narkotika. Selanjutnya, pada Pengadilan tingkat banding yaitu Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, majelis Hakim tingkat banding mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan kemanusiaan dan proporsionalitas pidana, meskipun tetap menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan berat. Dan dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali yaitu Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023, pidana seumur hidup diturunkan menjadi pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda

sebanyak Rp 1 Miliar, dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Putusan ini menunjukkan adanya disparitas pemidanaan dan belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi penegakan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Narkotika, khususnya dalam pemberantasan pengedar narkotika berskala besar.

2. Dalam teori *restorative justice*, pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif belum bisa diterapkan secara optimal dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pengedar. Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, pertimbangan hakim lebih menekankan pendekatan retributif, berupa penjatuhan pidana berat. Pendekatan ini dinilai relevan mengingat posisi terdakwa sebagai pengedar yang memiliki peran strategis dalam jaringan peredaran narkotika. Sementara itu, pada tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, meskipun terdapat pelunakan pidana, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *restorative justice*, khususnya terkait pemulihan korban dan kerugian masyarakat. Penurunan pidana yang sangat signifikan tanpa dasar pemulihan sosial berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan tujuan pemidanaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana narkotika bagi pengedar serta tinjauan

teori *Restorative Justice*, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terhadap pelaku yang berperan sebagai pengedar narkotika. Perbedaan putusan yang sangat signifikan dalam perkara yang sama berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, dalam menggunakan diskresi, hakim perlu mempertimbangkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan masyarakat, mengingat tindak pidana narkotika merupakan *extraordinary crime* yang berdampak luas bagi generasi muda dan ketahanan sosial bangsa.
2. Saran terkait penerapan *restorative justice*, dalam perkara tindak pidana narkotika terkhusus bagi pengedar dengan berskala besar dan jaringan yang terorganisir, pendekatan restoratif tidak seharusnya dijadikan dasar utama untuk meringankan pidana, karena berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan dan efek jera. Berbeda bagi pengguna atau penyalahgunaan narkotika, diharapkan pendekatan restoratif sebaiknya dilakukan secara selektif dan terbatas. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas dalam penerapan *restorative justice* agar tetap sejalan dengan tujuan pemberantasan narkotika dan perlindungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>1</sup> Andin, D. S., dan Khalimatuz, Z. *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jurnal Judiciary. Vol. 14. No. 1. (2025).

Adhi Indraputra., dkk, *Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime Khususnya Narkotika*, Palar: Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2, April-Juni 2021.

Adwi Mulyana Hadi., dkk, *Keadilan Restoratif Melalui Penguatan Budaya Hukum Komunitas Di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Mulawarman Law Review, Vol. 8, No. 1, Juni 2023.

Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

Andin, D. S., dan Khalimatuz, Z. *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jurnal Judiciary. Vol. 14. No. 1. (2025).

Aris Wahjudi Santoso, *Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice*, Ethics and Law Jurnal: Business and Notary (ELJBN), Vol. 1, No. 2, 2023.

Arya Salwa dan Rasji, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 7, Juli 2024.

Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz VII.

Chairul Huda, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Daffa Otthem Akhsan. *Putusan Hakim Lebih Rendah Dari Ancaman Hukuman Minimum Dalam Tindak Pidana Menguasai Narkotika Golongan I (Analisis Putusan Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2016/Pn Jkt. Utr J.O 370/Pid.Sus/2016/PT. DKI)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024.

Dikutip dari atjehwatch.com. *PN Bireuen Jatuhi Hukuman Mati Untuk Sindikat Sabu Aceh-Malaysia*. Di akses pada tanggal 3 Maret 2025.

Dikutip dari news.detik.com *Jejak Penyelundup 103 Kg Sabu: Dihukum Mati di PN, Disuna oleh MA*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

Dikutip dari news.detik.com. *Jejak Penyelundup 103 Kg Sabu: Dihukum Mati di PN, Disunat oleh MA*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

Dikutip dari suarakarsa.com. *Gawat. MA Sunat Putusan Bandar Narkoba dari Hukuman Mati Jadi 20 Tahun Penjara*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

Gumz dan Edward, *Restorative Justice: a Systematic Review of The Social Work Literature*, Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, Vol. 90, No. 1, 2009.

Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz IV.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo , Jakarta, 1996.

Hasbi Ashshiddiqi. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 56/PID.SUS/2020/PN SDA)*. Skripsi. Universitas Jambi. 2022.

Hendi Setiawan., dkk. *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2018/Pn.Btm)*, Jurnal Iuris Studia. Vol. 2. No. 2. (2021).

Hendra Gunawan, *Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia; Studi Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan*, Jurnal Fitrah; Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 4, No. 2, Edisi Juli-Desember 2018.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>

<https://granat.ubharajaya.ac.id/informasi/uu-narkotika>

<https://granat.ubharjaya.ac.id>. Diakses pada tanggal 21 April 2025.

<https://granat.ubharjaya.ac.id>. Diakses pada tanggal 21 April 2025.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Obat\\_psikoatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Obat_psikoatif). Diakses pada tanggal 21 April 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Licky Faizal. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba)*. Jurnal ASAS. Vol. 7. No. 1. (2015).

Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023 tentang Peninjauan Kembali Perkara Narkotika*, 2023.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press. 2020.

Muladi dan Dwijaya Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*.

*Napza, Zat Candu yang Berbahaya* oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Noviana Diswantika dan Yusi Riksa Yustiana, *Model Bimbingan dan Konseling Bermain Cognitive-Behavior Play Therapy Untuk Mengembangkan Empati Mahasiswa*, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, Vol. 8, No. 1, Maret 2022.

Nur Solikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media. 2021.

Padrisan Jamba. "*Pengantar Hukum Pidana*", (Sumtra Barat: CV. Gita Lentera, 2023).

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana.

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Negeri Bireuen, *Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN BIR tentang Tindak Pidana Narkotika*, 2022.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, *Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA tentang Perkara Banding Tindak Pidana Narkotika*, 2022.

*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan* oleh Badan Narkotika Nasional;

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi* BPHN-FH UINAR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung: Binda Cipta, 1982).

Q.S Al-Maidah (5): 90.

Q.S Al-Maidah (5): 91.

R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

Rahmat Efendy. *Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2023.

Rasji., dan Harry, H. *Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No. 10. (2024).

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Raymond Parlindungan Patar Tamba. *Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/PID.SUS/2018/PN. SIM*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2019.

Reynald Belfast Alexander, *Upaya Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekeliruan atau Kekhilafan Hakim Sebagai Novum Dalam Mengadili Perkara Pemalsuan Surat*, Jurnal Verstek, Vol. 9, No. 1. Januari-April 2021.

Ribut Baidi., (dkk). *Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, Dan Pecandu Narkoba*. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol 6. No 1. (2023). Hal 2. Diakses pada tanggal 2 Maret 2025 pada jam 23.40 WIB.

Rifqi Alif Dermawan., dkk, *Analisis Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Dunia, Vol. 3, No. 5, Mei 2024.

Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda*. eJurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 3. No 1. (2015). Hal 140. Diakses pada tanggal 2 Maret 2025 pada jam 23.40 WIB.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta; Aksara Baru, 1983).

Sirait, E. W., dan Rafiqi. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Pengedar Dalam Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 5. No. 1. (2019).

Siti Marya Ulfa. *Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/Pn. Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/Pn. Bna)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2023.

Soejono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal 2.

Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqashid, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2019).

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Pasal 1 Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 1


Widhy A, P., (dkk). *Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Ham*. Jurnal Law Review. Vol. 2. No. 3. (2024).

Yozzaryo Afandhi dan Tuti Hernintyas, *Penerapan Restorative Justice terhadap Penyelesaian Tindak Pidana PenganiayaanI*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 11, No. 1, Maret 2025.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Bimbingan Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2757/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag.	Sebagai Pembimbing I
b. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Rasyid Alfariqi  
NIM : 220106104  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Lebih Rendah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Menurut Teori Tujuan Pidanaan (Studi Putusan Hakim Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Juni 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Data Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir

**Membaca,** Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Juni 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jufriadi Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) karung berisi 98 (sembilan puluh delapan) bungkus kemasan teh

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2022/PT BNA*

Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia usan.mahkamahagung.go.id

Cina berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 103.300 (seratus tiga ribu tiga ratus) gram, telah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium BNN sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik kecil dengan berat bruto 98 (sembilan puluh delapan) gram sedangkan sisa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) bungkus kemasan teh Cina dengan berat bruto 103.202 (seratus tiga ribu dua ratus dua) gram telah dimusnahkan ditingkat penyidikan;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol BK 1215 ABJ;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Saiful Bahri alias Pon.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

### Lampiran 3: Data Putusan Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

#### P U T U S A N

**Nomor 237/PID.SUS/2022/PT BNA**

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jufriadi Abdullah;
2. Tempat lahir : Cot Bada;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Limeng Magoe Rt- Rw- Desa Cot Bada,  
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Prov. Aceh
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Jufriadi Abdullah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/80-INTD/XI/2021/BNN sejak tanggal 21 November sampai dengan tanggal 23 November 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/80.a-INTD/XI/2021/BNN sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Terdakwa Jufriadi Abdullah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

## Lampiran 4: Data Putusan Hakim Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### P U T U S A N

Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JUFRIADI ABDULLAH;**  
 Tempat Lahir : Cot Bada;  
 Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/31 Desember 1978;  
 Jenis Kelamin : Laki-laki;  
 Kewarganegaraan : Indonesia;  
 Tempat Tinggal : Dusun Limeng Magoe, Desa Cot Bada,  
 Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen,  
 Provinsi Aceh;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 24 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRIADI ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1